

JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam

<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>

Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2023): 226-239



Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini

Nur Halimatus Sa'diyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

haleeemm1@gmail.com

Fathullah Rusly

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

fathullahrusly@gmail.com

Vita Firdausiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

vitalovers92@gmail.com

Abstract

The minimum age of marriage is 19 years in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which has an impact on the rampant application for marriage dispensation. This regulation should be a reference for the community in order to create an ideal and harmonious married life, but people tend to choose marriage dispensation even though it will have a negative impact on children's financial, psychological, and also children's health. The research aims to analyze the role of judges to minimize early marriage and judges' considerations to reject or approve applications for marriage dispensation, especially in the Kraksaan region. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is an empirical juridical study. The results of the study concluded that; The role of judges is very vital, especially in educating parents not to proceed with applications for marriage dispensation for the good of children.

Keyword: *The Role of The Judge, Marriage, Early Age Marriage*

Abstrak

Batas usia minimal perkawinan 19 tahun pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berdampak pada maraknya permohonan dispensasi nikah. Seharusnya peraturan ini dapat menjadi rujukan masyarakat demi terciptanya kehidupan berumah tangga yang ideal dan harmonis, akan tetapi justeru masyarakat cenderung memilih dispensasi nikah meskipun itu akan berdampak negatif pada finansial, psikis anak, dan juga kesehatan

anak. Penelitian tujuannya guna menganalisa peran hakim untuk meminimalisir pernikahan usia dini serta pertimbangan hakim untuk menolak maupun menyetujui permohonan dispensasi kawin khususnya pada wilayah Kraksaan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; peran hakim sangat vital khususnya dalam mencerdaskan orangtua agar tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah demi kebaikan anak.

Kata Kunci: Peran Hakim, Perkawinan, Pernikahan Dini

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain untuk menjalani hidupnya dan manusia juga makhluk yang hidup berdampingan dalam melakukan aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat serta membaur pada semua orang. Sebagai contoh manusia hidup bersama-sama adalah dengan menikah serta membentuk sanak keluarga. Untuk meresmikan kehidupan tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan. Permasalahan perkawinan sebenarnya telah ada pada zaman dahulu zaman nabi telah tertera ketentuannya. Dalam agama Islam juga diatur perihal pernikahan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia baik dunia serta akhirat dan sesuai dengan syari'at Islam. Perkawinan juga untuk menyempurnakan agama. Selain itu juga dijelaskan empat tujuan lainnya menurut Rasulullah Saw; *Pertama*, untuk menghalalkan hubungan antara lawan jenis. *Kedua*, untuk memelihara keturunan dan kehormatannya. *Ketiga*, guna menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Keempat*, menjaga agama anak dan istri.

Indonesia termasuk negara yang cukup memberikan toleransi perkawinan pada usia muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 tahun bagi laki-laki serta 18 tahun bagi perempuan adalah Aljazair dan Bangladesh. Sementara Tunisia sama dengan Indonesia yakni 19 tahun bagi laki-laki. Hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Adapun yang cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu; Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman Selatan dan Suriah. Sisanya adalah dibawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun dan yang paling rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan.

Pada pencatatan perkawinan, fiqih tidak pernah menentukan terdapatnya batas usia dalam pernikahan, baik wanita ataupun pria. Tetapi, hal tersebut tidak berarti dalam perundang-undangan negara muslim tidak menentukan ketetapan tentang batasan umur pernikahan. Perkawinan adalah sah jika sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Dalam pasal 14 pada KHI persyaratan pernikahan adalah adanya calon istri, suami, wali nikah, 2 saksi dan adanya ijab qabul. Selain persyaratan tersebut diatas, tertera juga dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019 Mengenai Perkawinan menyebutkan perkawinan hanyalah bisa dilangsungkan jika calon suami maupun istri sudah berusia sembilan belas tahun. Ketentuan tersebut berdasarkan kemaslahatan rumah tangga pasangan.

Penelitian ini dilaksanakan mengingat angka perceraian dan perkawinan pada usia dini yang semakin lama semakin meningkat (Maharani, 2019). Banyak diantara mereka yang memutuskan bercerai dengan alasan yang kurang masuk akal. Menurut putusan Mahkamah Agung tahun 2022, dicatat sebanyak 1160 perkara yang diputus (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kraksaan*). Perbandingan dari tahun sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan yaitu tahun 2021 tercatat sebanyak 1214 perkara yang diputus. Karena perubahan UU Perkawinan tahun 2019 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya dapat dijinkan apabila calon pengantin wanita serta pria berusia sembilan belas tahun karena pertimbangan matangnya mental dan kesehatan calon pegantin dan diharapkan dapat menurunkan angka perceraian, dari perubahan tersebut yang membuat perkara permohonan dispensasi nikah melunjak.

Kasus perkawinan anak memang sangat dilematis antara manfaat dan mudharotnya. Tujuan spesifik yang ingin diteliti dari penelitian ini adalah bagaimanakah peranan hakim mengantisipasi pernikahan dini dan tantangan apakah yang dialami hakim untuk mengantisipasi pernikahan dini juga pertimbangan seperti apakah yang dihadapi hakim untuk menolak ataupun menerima dispensasi kawin dalam MA. Hakim haruslah melakukan pertimbangan beberapa aspek komprehensif untuk menolak atau menerima permohonan, baik dari segi yuridis, psikologis, sosialis, filosofis. Dari disahkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas umur minimal pernikahan menyebabkan maraknya permohonan dispensasi kawin. Hakim mempunyai peranan yang sangatlah krusial dan strategis untuk memberi kontribusi besar mengantisipasi praktik perkawinan dibawah usia.

Guna mensugesti pola berpikir maupun mengubah keinginan orang tua meneruskan pemohonan dispensasi kawin sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan yang dipunyai hakim. Terkhusus potensi hakim untuk melakukan komunikasi dengan pemohon yang haruslah dapat meyakinkan pemohon supaya bisa mengetahui akibat buruk daripada perkawinan usia dini. Keahlian hakim dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam memutus perkara dispensasi nikah kawin ini sangatlah krusial supaya bisa meyakinkan wali atau orang tua bahkan calon pengantinnya sendiri.

Hakim Mahkamah Syar'iyah mempunyai peran utama pada usaha mencegah pernikahan anak. Lewat Perma No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diberi wewenang mengantisipasi dengan nasehat yang disampaikan pada anak beserta orang tua ataupun wali supaya permohonan dispensasi kawin dihentikan. Resiko dari perkawinan dini harus dapat disampaikan oleh hakim dengan sistematis atau mudah diketahui supaya pemohon dapat memikirkan ulang permohonan mengawinkan anak di usia dini. Banyak sekali resiko apabila perkawinan usia dini dilanjutkan, baik resiko pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan juga psikis mental pasangan yang belum stabil.

Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial yang ditulis oleh Mughniatul Ilma dengan pembahasannya berjudul Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Salah satu pembahasan di dalamnya terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 adalah memang bahwa peraturan ini sangatlah detail dalam setiap tahapannya akan tetapi Penetapan Peraturan tersebut masih menyisakan problematika yang menjadi pemicu banyaknya kasus Dispensasi Perkawinan yang dikabulkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma adalah Penelitian dengan Metode Normatif-Empiris yang artinya adalah menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan beberapa unsur-unsur empiris, dalam kasus ini peneliti menjelaskan bahwa regulasi yang ditetapkan terkait dispensasi perkawinan masih mempunyai sebuah klausul yang multitafsir sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap maraknya kasus dispensasi perkawinan pasca revisi UU Perkawinan (Ilma, 2020).

Dijelaskan pula dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dengan judul "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*" Buku ini menjelaskan secara detail tentang bagaimanakah seharusnya seorang hakim menjalankan tugasnya dalam menghakimi kasus dispensasi perkawinan, tentang bagaimanakah seorang hakim mengatur pola fikirnya dalam memutus kasus dispensasi perkawinan. Pembahasan di dalamnya disertai dengan contoh-contoh kasus dispensasi perkawinan yang real dengan berbagai bentuknya di Lembaga-lembaga Peradilan yang ada di Indonesia (*Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*).

Syafi'i (2020) dalam artikelnya yang berjudul Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), menjelaskan Hakim di Pengadilan Agama menjalankan tugas-tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim tidak terikat instansi atau lembaga apapun dan berhak mengeluarkan putusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang memiliki tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Buku dari Mardi Candra yang berjudul "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia,*" membahas tentang norma perlindungan anak antara Undang- Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, dalam perkara dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak harmonis dan tidak sinkron. Secara tegas Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan anak di bawah

umur tanpa klausul pengecualian terhadap dispensasi nikah yang di tetapkan Pengadilan Agama, larangan tersebut disertai ancaman penjara dan pembebasan denda (Candra, 2018). Berdasarkan buku yang ditulis oleh Mardi Candra, maka peneliti dapat memberikan satu argumentasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama mengambil topik tentang perkawinan anak dibawah umur (pernikahan dini). Adapun perbedannya yaitu, buku ini fokus membahas tentang Undang- Undang perlindungan anak, sedangkan skripsi penulis fokus membahas tentang penanganan perkara permohonan dispensasi kawin dan bagaimana peranan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis empiris. Data primer adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta UU linier lainnya. Adapun data sekunder adalah data dispensasi kawin yang dipilih langsung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Kraksaan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui literasi pustaka seperti jurnal ilmiah dan buku terbitan 5 tahun terakhir. Adapun data tersier, diambil melalui referensi digital seperti website, koran online, majalah online, dan sumber bacaan pendukung lainnya.

Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang

Dispensasi kawin terdiri dari dua kata, yaitu dispensai dan kawin. Dalam KBBI dijelaskan dispensasi merupakan pengecualian dari peraturan sebab ada pertimbangan khusus. Sedangkan kawin merupakan membantu rumah tangga dengan lawan jenis. Jadi, dispensasi nikah bisa diartikan sebagai usaha untuk mereka yang akan menikah tetapi batas umur menikah belum cukup maka haruslah diajukan upaya dispen (kelonggaran) ke Pengadilan Agama.

Masalah dispensasi kawin adalah salah satu isu yang senantiasa menjadi perbincangan pada peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi lirikan merupakan berhubungan dengan aspek perlindungan anak, sebab jika anak tidak mencapai batasan umur yang sudah ditentukan oleh aturan undang-undang bisa meminta dispensasi ke PA selaras yurisdiksinya. Dalam KBBI juga mendefinisikan dispensasi kawin merupakan ijin pembebasan melalui larangan ataupun kewajiban tertentu. Bisa diartikan dispensasi kawin adalah hal yang awalnya tidak dilarang diberikan kelonggaran atau kebolehan dengan mengikuti suatu syarat yang sudah diatur undang-undang.

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata meminimalisir memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga meminimalisir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman.

Minim itu kecil, jadi meminimalisir artinya memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen terselesaikan. Pernikahan di bawah umur atau juga disebut juga pernikahan dini terdiri dari dua kata; ‘pernikahan’ dan ‘dini’. Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan ‘dini’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pagi sekali, sebelum waktunya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Berdasarkan penulis dispensasi kawin adalah kelonggaran dari suatu hal yang tidak dibolehkan yaitu menikah di usia dini karena mempertimbangkan berbagai kemudhorotan dan dengan kebijakan yang berwenang jadi ketidakbolehan tersebut menjadi diperbolehkan. Memiliki makna lain, dispensasi kawin ini ada karena satu pihak merasa harus melakukan pengajuan permohonan kelonggaran itu kepada PA. Dan peran hakim sangat dibutuhkan dalam menangani perkara dispensasi kawin tersebut dengan cara memberikan putusan baik diperbolehkan atau tidak dilaksanakannya pernikahan. Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur; 32)

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting. *“Pernikahan adalah sunnah (peraturan)-ku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan (umat)-ku.”* (HR. Bukhari Muslim).

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral value atau nilainilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina

menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Penetapan batas usia untuk seorang dalam melaksanakan pernikahan yakni permasalahan krusial karena adanya batas usia itu individu dianggap sudah matang jiwa raganya dalam menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak terdapat ketetapan yang pasti mengenai batasan usia pernikahan ini menjadikannya sebagai masalah dengan sifat ijtihadiyyah, maka Negara memiliki hak menetapkan batas usia pernikahan dengan dasar kemaslahatan. Berlandaskan pemaparan Muhammad Ibn 'Umar Nawawi al-Jawy, peraturan yang diciptakan pemerintah tergolong hukum dengan sifat ijtihadiyyah. Hukum asalnya yaitu mubah adalah tidak adanya perintah dan larangan guna melaksanakannya. Namun, bila peraturan itu berlandaskan pertimbangan kemaslahatan sehingga hukumnya wajib guna dilaksanakan dan dipatuhi masyarakat (Taufik, 2021).

Berlandaskan tatanan empiris, fenomena perkawinan bawah usia sesungguhnya diperlakukan sejak lama oleh warga Indonesia yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantara masalah ekonom, minimnya tingkatan pendidikan, pemahaman nilai agama dan budaya ataupun dikarenakan hamil di luar nikah (Afrizal, 2019). Faktor yang lain merupakan ada dukungan melalui orangtua anak yang hendak menjalankan perkawinan (Mansari & Rizkal, 2021). Hal tersebut dilandaskan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 mengenai Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwasanya calon pengantin yang usianya belum dua puluh satu haruslah memperoleh izin melalui orang tuanya. Izin tersebut memiliki sifat wajib sebab dianggap masih memerlukan pengelolaan dan bimbingan orang tua (Suadi, 2020).

Sesudah UU No. 16 Tahun 2019 disahkan mengenai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan umur perkawinan untuk perempuan maupun laki-laki adalah sama yakni sembilan belas tahun. UU ini disamping memberi batas umur yang tinggi, namun masih tetap memberi ruang melakukan pengajuan dispensasi pernikahan untuk orang tua anak seperti yang dimuatkan pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan berdasar hal adanya penyimpangan pada ketetapan unsur yang termuat dalam ayat (1), orang tua pihak perempuan maupun laki-laki bisa meminta dispensasi pada Pengadilan dengan alasan sangatlah mendesak dilengkapi bukti yang mendukung.

Perubahan UU dengan UU terbaru ini adalah dinamika pada konteks sosiologi hukum yang mana hukum akan selalu berubah selaras tempat dan waktu. Hukum pada prinsip sosiologi terjadi beberapa perubahan, dan tiap perubahan memiliki kecenderungan untuk memberi pengaruh pada perilaku masyarakat (Suadi, 2020). Idealitanya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama Bantul ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus

memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Berdasar batasan usia, Al Qur'an tidak memiliki syarat spesifik tentang batas minimal usia menikah, namun hanyalah menggaris bawahi tanda beserta isyarat dan diberikan pada fiqih. Dalam hukum Islam juga dijelaskan seseorang diperbolehkan menikah apabila kedua mempelai sudah baligh. Bila baligh dilihat berdasarkan umur, ulama madzhab Syafi'iyah beserta Hambaliyah menyebutkan usia baligh untuk anak laki-laki serta perempuan merupakan lima belas tahun. Ulama kalangan madzhab Malikiyah menyatakan usia baligh adalah tujuh belas tahun. Sedangkan ulama kalangan madzhab Hanafiyah berpendapat usia baligh wanita adalah 9 tahun dan laki laki 12 tahun. Karena, di umur itu ulama dari kalangan ini memiliki pendapat anak laki-laki bisa mimpi mengeluarkan sperma maupun mengeluarkannya diluar mimpi, sementara anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid serta tanda-tanda fisik lainnya (Asrori, 2015).

Perkawinan dibawah umur selain sebagai dampak terbanyak dari terjadinya perceraian, ada banyak masalah baru yang akan terjadi jika perkawinan ini tetap dilaksanakan. Selain dari masalah finansial, masalah sosial memperoleh cibiran, masalah hukum karena KDRT, masalah psikologis karena mental yang belum cukup matang sehingga rentan terjadi perceraian, dan masalah kesehatan (kesiapan reproduksi) bagi istri yang juga tentunya belum cukup siap dibuahi. Sehingga dapat dikatakan memberikan dispensasi kawin adalah sebagai kemudhorotan (Mansari & Rizkal, 2021).


Dalam upaya penekanan perkawinan usia dini tersebut, Mahkamah Agung mempunyai kebijakan sendiri yakni pada Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tujuannya guna mengimplementasikan asas seperti yang tertera pada Pasal 2 Perma Tahun 2019, memberi jaminan pelaksanaan sistem peradilan dengan melindungi anak, mengembangkan tanggung jawab orang tua pada upaya mencegah pernikahan anak, mengidentifikasi adanya paksaan yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi, mencapai standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Pengadilan Agama. Dalam kasus ini peran hakim sangatlah penting untuk mengadili permohonan dispensasi ini, misi besarnya adalah meminimalisir jumlah perkawinan usia dini di Indonesia sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul lagi dan berdaya saing tinggi.

Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kraksaan

Hakim adalah pihak yang sangat berperan dalam memberikan legalitas perkawinan usia dini di Pengadilan Agama. Bila hakim tidak memberi ijin dispensasi kawin sehingga pastilah pernikahan tidak akan bisa dilaksanakan. Sedangkan, hakim memberikan kelonggaran (dispensasi) bagi anak dengan mempertimbangkan dan memeriksa segala perkara sosial dan rasional sesuai fakta yang diungkapkan dalam persidangan (Mansari & Rizkal, 2021). Berikut penulis melampirkan data permohonan dispensasi kawin yang terjadi dalam Pengadilan Agama Kraksaan dari tahun sebelum disahkannya Peraturan Perundang-Undangan

yang baru yakni UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni perubahan batas usia minimal pernikahan sampai tahun setelah UU disahkan.

Data berikut diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung khususnya pada Pengadilan Agama Kraksaan



(*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kraksaan, n.d.*).

Dapat dilihat dari diagram tersebut diatas bahwa permohonan dispensasi kawin pada tahun sebelum disahkannya UU tidak sebanyak seperti tahun disahkannya UU. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan menerima 78 perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 terdapat 209 permohonan, tahun 2020 terdapat 791 permohonan. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan permohonan yakni 1.214 dan 1.160 perkara.

Peran hakim dalam meminimalisir pernikahan usia dini dalam PA Kraksaan bisa dikatakan kurang maksimal. Dalam artian belum ada perkara permohonan dispensasi kawin yang dilakukan pengajuan oleh orang tua untuk anak ditolak oleh hakim, secara mempertimbangkan segala fakta yang terjadi dan didalam persidangan diungkapkan pernikahan yang hendak dilaksanakan sangatlah mendesak dengan dilengkapi alasan dan bukti yang memadai. Permohonan yang dilakukan pengajuan ke Pengadilan Agama merupakan permohonan yang sangat bulat dengan tekad yang cukup dari orang tua guna segera menikahkan anak.

Walaupun belum adanya penolakan dari majelis hakim, namun hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar para pemohon mengurungkan niatnya agar bisa mempertimbangkan kembali kehidupan anaknya setelah menikah usia dini. Berikut dapat dijelaskan beberapa upaya hakim:

a. *Menyampaikan nasehat serta pandangan untuk orang tua dan anak*

Hakim memberikan pandangan untuk orang tua dalam menghentikan perkawinan usia dini. Hakim juga memberikan pandangan-pandangan konstruktif agar bisa meyakinkan orang tua untuk menghentikan permohonan. Selain upaya tersebut, hakim juga memberikan pandangan tentang bagaimana kehidupan setelah menikah. Dengan ragam masalah yang akan dihadapi nanti, diharapkan orang tua dan anak dapat mempertimbangkan kembali pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Banyak sekali dampak buruk yang akan dihadapi pasangan yang masih belum cukup umur. Selain faktor pendidikan juga ada dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Sehingga hakim harus memiliki skill yang bisa menyentuh hati orang tua dan anak agar mengurungkan niatnya untuk menikah usia dini. Banyak sekali faktor yang memicu perkawinan usia dini, diantaranya: *Pertama*, faktor ekonomi, keadaan finansial orang tua yang tidak cukup dapat memicu mereka untuk menikahkan anaknya di usia dini. Menurut mereka secara mengkawinkan anak di usia dini bisa mengurangi beban ekonomi mereka. Dalam artian orang tua dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab mereka pada calon suaminya.

Kedua, faktor agama, agama Islam tidak memberikan batas usia minimal menikah, dan dalam agama juga melarang perempuan beserta laki-laki yang bukan muhrim berduaan supaya terhindari perbuatan menyimpang agama. Hal ini juga menjadi faktor orang tua menikahkan anaknya usia dini. *Ketiga*, faktor budaya, tidak sedikit orangtua yang malu dikarenakan anak tidak segera menikah, terutama anak perempuan. Factor ini juga menjadi landasan orang tua yang tidak tahan dengan rasa malu dari pembicaraan masyarakat sehingga terlalu dekat menikahka anaknya. *Keempat*, faktor perubahan undang-undang yang memberi batas usia menikah yakni sembilan belas tahun. Factor ini juga mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin. Lebih banyak dari undang-undang sebelum di revisi.

b. Mengidentifikasi keinginan menikah

Selain memberikan pandangan kehidupan setelah menikah bagi orang tua dan anak, hakim juga diharuskan mengidentifikasi keinginan orang tua dan anak mengapa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Upaya hakim ini ditujukan untuk memastikan keinginan menikah ini berasal dari keinginan anak atau paksaan orang tua. Karena dalam banyak kasus terutama di pedasaaan orang tua justru menjadi alasan pertama mengapa anak memilih menikah di usia dini. Sehingga dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwasanya memanggil anak pada persidangan juga keharusan agar hakim bisa mengidentifikasi bahwasanya anak yang diajukan dispensasi benar-benar mempunyai niat menikah.

c. Memeriksa orang tua, anak, saksi

Fakta dalam persidangan juga menjadi bukti yang akurat untuk hakim maupun sebagai dasar pertimbangan hukum. Sehingga dalam persidangan, orang tua, anak, saksi dibutuhkan dalam menyesuaikan atau membuktikan dalil permohonan dan hendak dilakukan pemeriksaan satu persatu dalam persidangan (Mansari & Rizkal, 2021). Tidak jarang kasus dalam persidangan banyak yang memberikan kesaksian palsu demi tercapainya keinginan pemohon. Maka dari itu, hakim harus memastikan orang tua, anak dan saksi guna memberi informasi yang sebenarnya dan tidak ada intimidasi maupun penekanan melalui siapapun. Hal tersebut juga bertujuan supaya hakim memahami keinginan menikah asalnya dari anak atau paksaan orang tua.

Tantangan Hakim Dalam Mmeinimalisir Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kraksaan

Majelis hakim akan dihadapi 2 situasi ketika mengadili dan menangani perkara dispensasi kawin. Yang pertama, mengingat yang dihadapi adalah seorang anak yang mana mereka masih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan yang matang untuk memasuki pernikahan. Di sisi lain, beberapa fakta di lapangan yang akurat menunjukkan harus dilaksanakan perkawinan supaya terhindari melalui segala keburukan yang lebih besar untuk kedua calon. Situasi inilah yang dijadikan pertimbangan supaya putusan yang dihasilkan betul-betul putusan yang adil.

Setelah melihat dari beberapa kasus permohonan dispensasi kawin dalam Pengadilan Agama Kraksaan bisa diambil kesimpulan tantangan hakim untuk menangani perkara dispensasi kawin juga sebagai berikut: *Pertama*, setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana terjadinya perubahan batas umur minimal kawin. Disahkannya aturan itu dapat menambah jumlah pengajuan permohonan kawin dibawah umur, disebabkan angka batasan usia minimal yang cukup tinggi yakni 19 tahun. Peningkatan usia ini justru menjadi tantangan bagi hakim karena harus mengadili dan menangani lebih banyak kasus permohonan dispensasi kawin.

Kedua, dampak dari perkawinan usia dini juga tidak banyak tersosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Mengingat untuk wilayah Kabupaten Probolinggo sediri yang dominan masyarakat pedesaan. Banyak sekali desa terpencil di Probolinggo yang bisa dibilang jauh dari perkotaan dan akses pendidikan yang kurang memadai sehingga keinginan orang tua untuk menikahkan anak di usia dini maupun tak jarang anak juga dinikahkan ada yang setelah mereka lulus SD, ada juga yang lulus SLTP. *Ketiga*, dalam agama tidak ada keharusan menikahkan anak diatas usia 19 tahun. Dalam agama hanya memberi syarat pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua calon sudah baligh dan tidak tertera spesifik usianya.

Keempat, yang berkeinginan kawin adalah anak tersebut sendiri, sehingga sebagai tantangan tersendiri bagi hakim untuk meyakini pengaruh yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilangsungkan dalam usia dini. Gaya bergaul anak jaman sekarang yang berbeda dengan jaman dulu, dimana hampir tidak ada jarak antar lawan jenis. Banyak anak SD khususnya di Kabupaten Probolinggo yang mulai berpacaran, sehingga menurut mereka hidup berdampingan dengan pasangan merupakan tujuan (*goals*) kehidupan. Tak jarang bagi mereka yang lulus sekolah dasar ingin melangsungkan perkawinan. *Kelima*, perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 juga mengharuskan anak yang ingin menikah di usia dini juga ikut dalam persidangan, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi hakim

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kraksaan

Banyak pertimbangan yang menjadi landasan penetapan dalam pengadilan, hakim tidak hanya merujuk pada batas usia minimal perkawinan, namun juga merujuk dari sisi kematangan dan kedewasaan berfikir, dari potensi kedua belah pihak apakah masih bisa dikembangkan. Karena dalam pembaruan peraturan perundang-undangan juga melindungi hak anak untuk berkembang, hakim melihat dari kedua calon jika mereka sudah tidak ingin menempuh pendidikan dan

pergaulan yang sudah melampaui batas, maka hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hasil putusan. Berikut dijelaskan beberapa pertimbangan hakim:

Pertama, pendidikan, jika anak sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan dan mengasah bakat yang ia miliki meskipun orang tua masih mampu membiayainya, maka hal ini yang menjadi standar hakim mengabulkan permohonannya. *Kedua*, sosial, ini terjadi jika anak sudah dianggap menjadi aib bahkan mendapat cibiran, hinaan, dan dikucilkan dari masyarakat sehingga pilihan menikahkan anak dengan alasan sudah hamil menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi resiko tersebut.

Ketiga, kemampuan, disini diharuskan untuk calon suami mampu menafkahi baik lahir dan batin calon istri. Dalam persidangan calon suami juga turut diperiksa majelis hakim dan ditanya kesanggupan nafkah bagi calon istri. Dan selain kesanggupan calon suami juga ada kesanggupan calon istri dalam mengurus rumah tangga, sebagaimana hakim menanyakan saat persidangan pada calon istri mengenai kesanggupan mengurus suami, mengatur rumah tangga dan tugas-tugas istri pada dasarnya. *Keempat*, pertimbangan hakim dalam kaidah fiqih, yakni mencegah kemudhorotan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan.

Terlepas dari bahaya dan manfaat perkawinan usia dini, data yang terdapat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan angka permohonan dispensasi kawin yang tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 1.214 perkara dengan rata-rata 101 perkara tiap bulannya dan pada tahun 2022 terdapat 1.160 perkara dengan rata-rata 96 perkara tiap bulannya (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kraksaan*).

Kesimpulan

Banyak sekali tantangan yang dihadapi hakim untuk menangani permohonan dispensasi kawin. *Pertama*, setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana terjadinya perubahan batasan usia minimal menikah. Disahkannya aturan itu dapat menambah jumlah pengajuan permohonan kawin dibawah umur, disebabkan angka batasan usia minimal yang cukup tinggi yakni 19 tahun. Peningkatan usia ini justru menjadi tantangan bagi hakim karena harus mengadili dan menangani lebih banyak kasus permohonan dispensasi kawin. *Kedua*, dampak dari perkawinan usia dini juga tidak banyak tersosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. *Ketiga*, dalam agama tidak ada keharusan menikahkan anak diatas usia 19 tahun.

Dalam agama hanya memberi syarat pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua calon sudah baligh dan tidak tertera spesifik usianya. *Keempat*, yang berkeinginan kawin adalah anak tersebut sendiri, sehingga sebagai tantangan tersendiri bagi hakim untuk meyakini pengaruh yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilangsungkan dalam usia dini. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pun hakim memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan itu juga dilihat dari beberapa pemeriksaan orang tua, anak dan saksi. Dengan melihat fakta di lapangan dan jika menunjukkan pada hal yang tidak baik, maka permohonan tersebut ditolak. Sebaliknya, jika menunjukkan hal yang baik, maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan.

Referensi

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 93–112.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=TDa2DwAAQBAJ>
- <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.582>
- Afrizal, T. Y. (2019). *Fiqih Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*.
- Ma'mur Asmani, Jamal. & Umdatul Baroroh, (2019). *Fiqih Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Maharani, T. (2019). *Aturan Bebas Minimal Menikah Usia 19 Tahun Berlaku Efektif Sejak Diundangkan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*. Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356.
- Rohman, A., & Wagianto, R. (2022). Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur: Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4(01), 44–61.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kraksaan*. (n.d.). Retrieved January 16, 2023, from http://sipp.pakeraksaan.go.id/list_perkara/type/RU9XMFA1eFZScGVCZGN3U08wNGxEU2dLWWRXMjFObm5vbE02d050TXdnTU5xL3NyTHBmazl6TVppbDJaNFp6bkE0b25DTEdSbzRZQzNkZlVBamJLY3c9PQ==
- Suadi, A. (2020). The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 116–131.
- Syafi'i, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 13–30.
- Taufik, T. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor45/Pdt. P/2021/PA. Sak Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur. *AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 45–56.
- Wagianto, R. (2017). Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2), 287–306.
- Wagianto, R. (2020). Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2(1),

84–107.

Wijaya, W. P. (2020). Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia. *Wardah*, 21(1), 106–122.